



**PUTUSAN**

**Nomor 928/Pdt G/2013/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di  
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan karyawan Koperasi, bertempat  
tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya  
bertanggal 2 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sengkang Nomor 928/Pdt.G/2012/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan  
dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:


1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, telah menikah pada  
hari Selasa, tanggal 30 Desember 2008, di Kecamatan Keera, Kabupaten  
Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2009, tanggal 5  
Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini \  
dijadikan telah mencapai 4 tahun 11 bulan, pernah rukun selama X/ tahun  
10 bulan dan dikaruniai seorang anak (umur 3 tahun) dalam asuhan  
penggugat.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat lala pindah di rumah milik bersama di  
Siwa.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia,  
namun kebahagiaan tersebut telah sirna sejak tahun 2012 karena  
tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama  
Ira, dan penggugat melihat sendiri tergugat bersama perempuan  
tersebut berboncengan, dan keesokan harinya baru kembali dan  
setelah penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut kepada  
tergugat, tergugat berterus terang mengatakan kalau itu pacar  
tergugat, hal tersebut menyebabkan penggugat merasa kecewa.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2012, penggugat dan tergugat cekcok  
karena penggugat meminta tergugat memutuskan pacaranya tetapi  
tergugat tidak mau hingga akhirnya tergugat mengusir penggugat dari  
rumah milik bersama tersebut, sehingga penggugat kembali ke rumah  
orang tua penggugat.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah 1 tahun 1 bulan  
lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan  
perkawinan dan penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik  
mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan  
hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan  
sebagai dak berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus  
karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor

33/33/I/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan. b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, , memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, dan saksi adalah bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada perkawinannya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.



Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang

**anak bernama Muh. Rezki, anak tersebut dalam asuhan penggugat.**

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat cukup bahagia, kemudian penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat mencintai perempuan lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa penyebab sehingga berpisah tempat tinggal, karena tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa selama kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat untuk biaya hidup penggugat sedang yang menanggung biaya hidup penggugat dan anaknya adalah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi karena penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat tersebut.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Ambo Asse bin Laungke**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan penggugat dengan tergugat adalah suami-istri sah, dan saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2009, dan saksi yang melaksanakan pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah rukun membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Rezki, dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat



cukup bahagia, kemudian penggugat dan tergugat sering cekcok. Bahwa  
penggugat dengan tergugat tidak serumah lagi dan telah

"sN.

**berpisah tempat tinggal sampai sekarang.**

- Bahwa penyebab sehingga berpisah tempat tinggal, karena tergugat pacaran dengan perempuan lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan, dan pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali karena penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat untuk biaya hidup penggugat, sedang yang menanggung biaya hidup penggugat dan anaknya adalah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 928/Pdt.G/2012/PA Skg. bertanggal 6 Desember 2012 dan tanggal 27 Desember 2013, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa tergugat telah pacaran dengan perempuan lain yang bernama Ira, sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 penggugat meminta kepada tergugat memutuskan hubungan dengan pacaranya tersebut, namun tergugat tidak mau memutuskan sehingga terjadi perselisihan yang berakhir tergugat mengusir penggugat pergi dari kediaman bersama yang menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderia lahir dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu

Majelis Hakim menilai adalah tidak beraisan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terbadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini hams dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang periu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena tergugat telah pacaran dengan perempuan lain sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya ?

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat.

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.*



Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 30 Desember 2008 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 30 Desember 2008 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar aiasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah pacaran dengan perempuan lain dan penggugat telah meminta kepada tergugat agar memutuskan hubungan/tidak pacaran dengan perempuan tersebut, akan tetapi tergugat tidak mau memutuskan hubungannya, bahkan tergugat mengusir penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 (dua) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2008 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah pacaran dengan perempuan lain yang bernama Ira, dan pada bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang berujung tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah kembali bersama penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dengan tergugat dalam perselisihan terus menerus yang sangat sulit untuk dirunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

4aVI-»

<jlc.

Jjuailii j

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat *dikabulkan secara verstek*.

Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.



Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembaharuan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.  
2. Drs. Muhammadong, M.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.

### Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000.00
- Pendaftar	Rp. 50.000.00
n	Rp. 450.000.00
- Panggilan	Rp. 6.000.00
- Materai	Rp. 5.000.00
- Redaksi	Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-
Jumlah	

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 928/Pdt.G/2012/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)